



Nomor 135-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMAD IKHSAN MUTAMMAQIN**
Pangkat, NRP : Serda, 21200267661199
Jabatan : Danru Ton Morse Bant Ki Bant
Kesatuan : Yonif 761/KA
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 28 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 761/KA Distrik Warmare Kab. Manokwari
Prov. Papua Barat

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari Nomor Sdak/39/V/2023 tanggal 2 Mei 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:
Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan bukti berupa surat-surat:
 - 1) 2 (dua) Surat Visum Et Revertum Nomor : R/251/IX/2022/RSAL tanggal 18 September 2022 dari Rumkit AL Manokwari a.n. Irman Rumengan Sawaki.
 - 2) 1 (satu) lembar foto luka Sdr. Irman Rumengan Sawaki.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000.00,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 135-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 166-K/PM.III-19/AD/V/2023 tanggal 21 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Muhammad Ikhsan Mutammaqin**, Serda NRP 21200267661199, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

- c. Menetapkan barang bukti surat-surat berupa:

- 1) 2 (dua) Surat Visum Et Revertum Nomor : R/251/IX/2022/RSAL tanggal 18 September 2022 dari Rumkit AL Manokwari a.n. Irman Rumengan Sawaki.
- 2) 1 (satu) lembar foto luka Sdr. Irman Rumengan Sawaki.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/166-K/PM.III-19/AD/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 10 Juli 2023.

4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Juli 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 28 Juni 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 166-K/PM.III-19/AD/V/2023 tanggal 21 Juni 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 166-K/PM.III-19/AD/V/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer kurang sependapat dengan pertimbangan Putusan Tingkat Pertama halaman 12 sampai dengan halaman 15, karena pertimbangan tersebut tidak diikuti oleh putusan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Oditur Militer mohon Majelis Hakim Tinggi III Surabaya dapat menilai kembali pertimbangan serta

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 135-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan sehingga dapat memutuskan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut. Dengan dasar pertimbangan:

- a. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan sengaja, bukan dengan tujuan membela diri, tapi melampiaskan emosinya karena tantangan Saksi-1 tersebut.
- b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 menderita sakit karena tampak memar pada hidung, memar pada wajah sebelah kanan dan hidung keluar darah akibat persentuhan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : R/251/IX/2022/RSAL tanggal 18 September 2022 an. Sdr. Iman Rumengan Sawaki dari RS TNI AL dr. Azhar Zahir Manokwari yang ditandatangani oleh dr. Nelly M.A, Mirino.
- c. Bahwa putusan hakim pengadilan militer III-19 Jayapura yang memberikan hukuman percobaan terhadap Terdakwa bukanlah putusan yang bijaksana dan tepat karena, putusan tersebut dapat menjadi tolak ukur bagi personil militer yang lain dan dapat dengan emosi yang susah dikendalikan dapat melukai orang lain.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat lain, maka keputusan Oditur Militer serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan tujuan untuk membela diri dan melindungi Saksi-1 yang telah di aniaya oleh Saksi-2. Bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumahnya di Kampung Bugis, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi menuju XXI Mall Manokwari City dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa kendari diberhentikan oleh Saksi-2 dan terjadi komunikasi antara Saksi-1 dan Saksi-2 tentang anaknya yang sedang sakit padahal berdasarkan keterangan Saksi-1 di dalam persidangan, anak Saksi-1 tidak sakit. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-1 juga di dalam persidangan, Saksi-2 menarik dan menyeret Saksi-1 hingga lutut dari Saksi-1 terluka dan berdarah, melihat kejadian tersebut, Terdakwa mencoba untuk meleraai sambal menasehati Saksi-2, akan tetapi Saksi-2 langsung memukul kearah wajah Terdakwa secara bertubi-tubi dan mengenai helm serta bibir bagian bawah hingga bibir bawah Terdakwa berdarah, namun saat itu Terdakwa hanya berusaha untuk menangkis pukulan Saksi-2 hingga akhirnya dileraai oleh masyarakat yang berada di sekitar. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-1 hendak meninggalkan Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Saksi-2 langsung mencabut kunci motor tersebut dan menendang motor hingga Saksi-1 dan Terdakwa terjatuh yang menyebabkan luka di lutut Saksi-1 berdarah dan semakin parah, selanjutnya melihat hal

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 135-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut Terdakwa secara spontan langsung memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan mengepal lebih dari 2 (dua) kali mengenai wajah Saksi-2 sampai terjadi

perkelahian saling pukul antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan mengakibatkan Saksi-2 terjatuh ke tanah sampai hidung Saksi-2 berdarah dan jatuh pingsan, selanjutnya Saksi-2 dibawa ke Rumah Sakit TNI AL oleh Polisi kebutulan sedang lewat di lokasi tersebut, sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah keluarga Saksi-1.

b. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari dan Saksi-1 juga melaporkan Saksi-2 ke Polres Manokwari setempat atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi-2 tersebut.

c. Bahwa dengan adanya laporan Saksi-1 kepada Saksi-2 tersebut, pada tanggal 21 September 2022, Saksi-1 dan Saksi-2 membuat surat kesepakatan bersama (surat terlampir), sehingga Saksi-1 mencabut laporan pengaduan terhadap Saksi-2 di kantor Polres Manokwari setempat, akan tetapi pada saat Saksi-2 akan mencabut laporan terhadap Terdakwa di Pomdam XVIII/Kasuari tidak dapat melakukan pencabutan dengan alasan laporan telah dilimpahkan.

d. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2023 antara Terdakwa dan Saksi-2 telah membuat surat perjanjian damai untuk tidak melanjutkan perkara ini, tidak mengungkit permasalahan ini dan tidak menuntut biaya apapun (surat terlampir).

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak serta tidak menerima seluruh dalil yang disampaikan Oditur Militer dalam memori badingnya, dengan pertimbangan bahwa Oditur Militer telah bersikap emosional dan mengarah kepada pencemaran nama baik Terdakwa serta sikap yang terlalu arogansi dengan tidak mempertimbangkan kepentingan satuan yang lebih besar.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas apa yang disampaikan oleh Oditur Militer IV-21 Manokwari yang menyatakan "Bahwa putusan Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memberi hukuman percobaan terhadap Terdakwa bukanlah putusan yang bijaksana dan tepat, karena putusan tersebut dapat menjadi tolak kantor bagi personil militer yang lain dan dapat dengan emosi yang susah dikendalikan dapat melukai orang lain". Bahwa atas pendapat Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa membeber tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa Oditur Militer tidak mempertimbangkan efek dari pada penjatuhan pidana bersyarat yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dan hanya menginginkan Terdakwa untuk dipidana secara badan/fisik tanpa adanya alasan yang jelas dari kesalahan yang dilakukan.

b. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan Majelis Hakim menilai Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 135-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa di dalam Pasal 1 Angka 12 Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sanksi Administrasi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat disebutkan bahwa "Pidana Bersyarat adalah hukuman percobaan yang dijatuhkan Hakim kepada seseorang (Terpidana) tetapi hukuman itu tidak dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa pada masa percobaan Terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin sebelum masa percobaannya berakhir.

d. Bahwa di dalam Pasal 12 huruf b Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sanksi Administrasi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat disebutkan bahwa "Sanksi Administratif golongan II berlaku bagi prajurit TNI AD yang dijatuhi hukuman pidana bersyarat dikenakan sanksi administratif di tunda mengikuti pendidikan 1 (satu) periode dan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode". Hal ini tentu sangat berat bagi Terdakwa ke depannya terutama terkait bagi masa depan dan karier Terdakwa tentunya. Mungkin hal ini yang belum diketahui oleh Oditur Militer.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat sependapat terhadap seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memeriksa perkara ini dimana telah di tuangkan seluruhnya di dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 166-K/PM.III-19/AD/V/2023 tanggal 21 Juni 2023, dimana terhadap diri Terdakwa yang di putus pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

Bahwa Oditur Militer merasa tidak puas terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 166-K/PM.III-19/AD/V/2023 tanggal 21 Juni 2023 adalah hal yang wajar karena Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pendapat Oditur Militer tersebut tidak berdasar hukum untuk diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Banding.

Sebelum mengambil atas diri Tedakwa mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk:

1. Menolak memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer IV-21 Manokwari.
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 166-K/PM.III-19/AD/V/2023 tanggal 21 Juni 2023.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dalam system peradilan yang adil.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 135-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap keberatan Oditur Militer pada point a yang menyatakan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan sengaja, bukan dengan tujuan membela diri, tapi melampiaskan emosinya karena tantangan Saksi-1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah kepada Saksi-1 namun kepada Saksi-2 dan hal tersebut dikarenakan Saksi-2 yang telah emosi kepada Saksi-1 dan Terdakwa yang berboncengan sepeda motor dan hal itupun terjadi diawali oleh Tindakan dari Saksi-2 yang telah melakukan pemukulan kepada Terdakwa terlebih dahulu sehingga terjadilah pemukulan Terdakwa kepada Saksi-2, dengan demikian atas keberatan Oditur militer tersebut tidak dapat diterima.

Terhadap keberatan Oditur Militer pada point b yang menyatakan Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 menderita sakit karena tampak memar pada hidung, memar pada wajah sebelah kanan dan hidung keluar darah akibat persentuhan benda tumpul sesuai dengan *Visum Et Revertum* Nomor : R/251/IX/2022/RSAL tanggal 18 September 2022 an. Sdr. Irman Rumengan Sawaki dari RS TNI AL dr. Azhar Zahir Manokwari yang ditandatangani oleh dr. Nelly M.A, Mirino. Majelis Hakim banding berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa bukanlah kepada Saksi-1 namun adalah Saksi-2 dan sesuai dengan visum yang dihadirkan dalam berkas perkara maupun dalam persidangan, sehingga dengan demikian terhadap keberatan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Terhadap keberatan Oditur Militer pada point c yang menyatakan Bahwa putusan hakim pengadilan militer III-19 Jayapura yang memberikan hukuman percobaan terhadap Terdakwa bukanlah putusan yang bijaksana dan tepat karena, putusan tersebut dapat menjadi tolak ukur bagi personil militer yang lain dan dapat dengan emosi yang susah dikendalikan dapat melukai orang lain, Majelis Hakim Banding berpendapat Hakim dalam menilai dan memutus suatu perkara terhadap Terdakwa adalah melihat apa yang menjadi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dari Terdakwa dan setelah meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 166-K/PM.III-19/AD/V/2023 tanggal 21 Juni 2023 tersebut terhadap pemidanaan kepada Terdakwa telah tepat dan sesuai sehingga dengan demikian atas keberatan dari Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap Kontra memori yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas memori banding Oditur Militer tersebut yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 166-K/PM.III-19/AD/V/2023 tanggal 21 Juni 2023 sehingga Majelis hakim Banding tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 135-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 166-K/PM.III-19/AD/V/2023 tanggal 21 Juni 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA. 2020 di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selanjutnya ditugaskan di Yonif 761/KA, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda NRP 21200267661199;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 melalui media social FB pada saat Saksi-1 masih SMP sedangkan Terdakwa masih SMA;
3. Bahwa benar Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 pada tahun 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan telah bercerai di Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 9 Mei 2022 dengan alasan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tidak harmonis;
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 11.00 WIT berangkat pesiar dari Mayonif 761/KA menuju Kota Manokwari untuk bertemu dengan Saksi-1 untuk menonton di XXI Mall Manokwari City;
5. Bahwa benar Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumahnya di Kampung Bugis, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi menuju XXI Mall Manokwari City dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino milik Saksi-1, selanjutnya di lampu merah Jln. Reremi Pemda sepeda motor yang Terdakwa kendari diberhentikan oleh Saksi-2 dan terjadi komunikasi antara Saksi-1 dan Saksi-2 tentang anaknya yang sedang sakit, selanjutnya Saksi-2 menarik Saksi-1 lalu Terdakwa mencoba untuk meleraikan sambil menasehati Saksi-2 tetapi Saksi-2 langsung memukul ke arah wajah Terdakwa secara bertubi-tubi dan mengenai helm serta bibir bagian bawah hingga bibir bawah Terdakwa berdarah, namun saat itu Terdakwa hanya berusaha untuk menangkis pukulan Saksi-2 hingga akhirnya dileraikan oleh masyarakat yang sedang berada di sekitar;
6. Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi-1 hendak meninggalkan Saksi-2 dengan mengendarai motor, selanjutnya Saksi-2 langsung mencabut kunci motor tersebut dan menendang motor hingga Saksi-1 dan Terdakwa terjatuh yang menyebabkan Saksi-1 mengalami luka di lututnya, selanjutnya melihat hal tersebut Terdakwa secara spontan langsung memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan mengepal lebih dari 2 (dua) kali mengenai wajah Saksi-2 sampai terjadi perkelahian saling pukul antara Terdakwa

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 135-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Saksi-2 dan mengakibatkan Saksi-2 terjatuh ke tanah sampai hidung Saksi-2 berdarah dan jatuh pingsan, selanjutnya Saksi-2 dibawa ke Rumah Sakit TNI AL oleh Polisi yang kebetulan sedang lewat di lokasi tersebut, sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah keluarga Saksi-1;

7. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2023 telah terjadi perdamaian antara Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 di Polres Manokwari dengan dibuatnya surat Perdamaian, dan selanjutnya saat ini telah terjadi hubungan yang baik antara Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 166-K/PM.III-19/ AD/V/2023 tanggal 21 Juni 2023, sepanjang tentang penambahan Pasal 14 huruf (a) KUHP Jo 15 KUHPM. Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaikinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dasar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, di mana Terdakwa didakwa secara tunggal, yaitu Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP Dan selanjutnya sesuai fakta persidangan, Oditur Militer dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP untuk dibuktikan sebagaimana yang sama telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

1. Bahwa dalam pembuktian unsur tindak pidana, penulisan pasal yang terbukti sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur tindak pidana, Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidananya terhadap Terdakwa tidak mencantumkan ketentuan Pasal 14 huruf (a) KUHP Jo 15 KUHPM, di mana hanya dituliskan Pasal 351 ayat (1) KUHP akan tetapi seharusnya ada penambahan Pasal 14 huruf (a) KUHP Jo 15 KUHPM, karena meskipun pada Pasal 351 ayat (1) KUHP telah memenuhi unsur atas perbuatan yang didakwakan, namun sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidananya terhadap Terdakwa sebagai pidana bersyarat atau hukuman bersyarat ini diatur dalam Pasal 14a yaitu tidak melaksanakan pidana penjara karena yang hanya dilaksanakan syarat-syarat yaitu dalam waktu yang ditentukan terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana selama masa percobaan.
2. Bahwa pidana bersyarat adalah juga merupakan pembedaan atau hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil terus dapat segera melaksanakan tugas pokoknya di Kesatuan, demikian pula atasan dan kesatuannya agar mampu membina serta mengawasi perilaku para Terdakwa selama dalam proses masa percobaan tersebut.

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 135-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 166-K/PM.III-19/AD/V/2023 tanggal 21 Juni 2023, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, namun perlu menambahkan pertimbangan lain terhadap keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi-2 adalah akibat dari Saksi-2 yang telah terlebih dahulu melakukan pemukulan kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa tidak dapat menahan emosinya dan melakukan pemukulan kepada Saksi-2 dalam hal ini Terdakwa melakukan pembalasan pemukulan dari Saksi-2.
2. Bahwa antara Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 telah melakukan perdamaian dan telah terjalin hubungan dan komunikasi yang baik sehingga penerapan *Restorative Justice* telah terjadi dalam perkara Terdakwa sebagaimana tujuan dari pada *Restoratif Justice* yaitu menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai.
3. Bahwa pemidanaan bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat menjadikan evaluasi pada diri Terdakwa dalam bertindak dan berprilaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah sudah adil dan tepat, sehingga Putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 166-K/PM.III-19/AD/V/2023 tanggal 21 Juni 2023, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 14 huruf a KUHP *juncto* 15 KUHPM *juncto* Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 135-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari **Jem C.H. Manibuy, S.H.** Letkol Chk NRP 11020013830776.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 166-K/PM.III-19/AD/V/2023 tanggal 21 Juni 2023, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771 dan Riza Fadillah, S.H. Kolonel Laut (H) NRP 13149/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

ttd,

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 135-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)